LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
BANJARBARU
2015

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

1.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Baristand Industri Banjarbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan riset dan Standarisasi serta sertifikasi di bidang industri dengan menjalankan fungsinya antara lain pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan, proses/mesin dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

1.2. Gambaran Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), guna membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan; meliputi : pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan informasi; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian, maka untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha atas pelayanan publik yang

diberikan dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh palayanan publik. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan tanggung jawab aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, Baristand Industri Banjarbaru membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian, dengan Keputusan Kepala Baristand Industri Banjarbaru Nomor : 91-SK/BPKIMI/BRSBB/4/2015 tentang Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Baristand Industri Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan kegiatan kelembagaan ini adalah mempersiapkan Unit Pelayanan Publik Baristand Industri Banjarbaru dalam memberikan jasa layanan dan jaminan kepada publik atas hak-haknya memperoleh informasi publik dengan tujuan untuk membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi publik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya.

1.4. Manfaat.

- Terbentuknya Unit Pelayanan Publik (UP2) Baristand Industri Banjarbaru
- Tersedianya sarana dan prasarana, SDM, dan standar pelayanan, serta sistem informasi layanan

BAB II
PROFIL BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU

2.1. Sejarah Singkat

Balai didirikan pada tahun 1961 dengan nama Balai Penyelidikan Kimia Banjarmasin. Balai telah mengalami beberapa kali perubahan nama antara lain dengan nama Balai Penelitian Kimia Banjarbaru. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.357/M/SK/8/ 1980 tanggal 26 Agustus 1980, ditetapkan namanya menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Banjarbaru yang selanjutnya disebut Balai Industri Banjarbaru di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sampai akhir tahun 2002. Pada tahun yang sama terbit Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/SK/M/2002, Struktur Organisasi ditata kembali dengan nama Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Banjarbaru (Baristand Indag Banjarbaru). Kemudian Struktur Organisasi ditata kembali dalam peraturan Menteri Perindustrian R.I. No.49M-INDPER/ 6/2006, dengan nama Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri Banjarbaru).

2.2. Tugas dan Fungsi

Baristand Industri Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dengan tugas pokok Melaksanakan Riset dan Standardisasi serta Sertifikasi dibidang Industri. Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Baristand Industri Banjarbaru juga menyelenggarakan fungsinya:

a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dibidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri perlengkapan.
b. Penyusunnan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa riset/litbang ;
c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil produk;
d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/ penelitian dan pengembangan.
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri Banjarbaru.

2.3. Visi dan Misi Baristand Industri Banjarbaru

Visi :

"Menjadi pusat riset yang unggul dalam pengolahan kayu dan potensi lainnya serta layanan jasa di bidang industri yang terpercaya"

Misi :

1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi industri, penanganan pencemaran akibat kegiatan industri, standardisasi, yang terfokus pada pengolahan kayu dan sumber daya alam lokal.
2. Melakukan inovasi dan penguasaan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing IKM.
3. Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas di bidang pengujian, konsultansi teknologi produk/ proses, pelatihan teknis operasional, standarisasi sertifikasi, kalibrasi, penanggulangan pencemaran industri dan informasi teknologi.
4. Melakukan kemitraan dengan industri, lembaga litbang, perguruan tinggi dan lembaga lain.

2.4. Visi dan Misi Unit Pelayanan Publik Baristand Industri Banjarbaru

Visi :

"Menjadi Unit Pelayanan Yang Kredibel Dalam Memberikan Pelayanan Publik"

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor industri
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pelayanan publik
3. Membangun sistem pelayanan publik secara online
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik

2.5. Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa di bidang pengujian, penelitian dan pengembangan, konsultansi teknis serta pelatihan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan kepada masyarakat pengguna jasa secara "SANTUN"

2.6. Motto Pelayanan

KAMI MENGUTAMAKAN PELAYANAN "SANTUN"

S Sopan (rapih dan senyum dalam melayani pelanggan)

A Akuntabel (kegiatan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan)

N Norma / Aturan (kegiatan pelayanan sesuai aturan yang berlaku)

T Transparan (keterbukaan dalam system pelayanan)

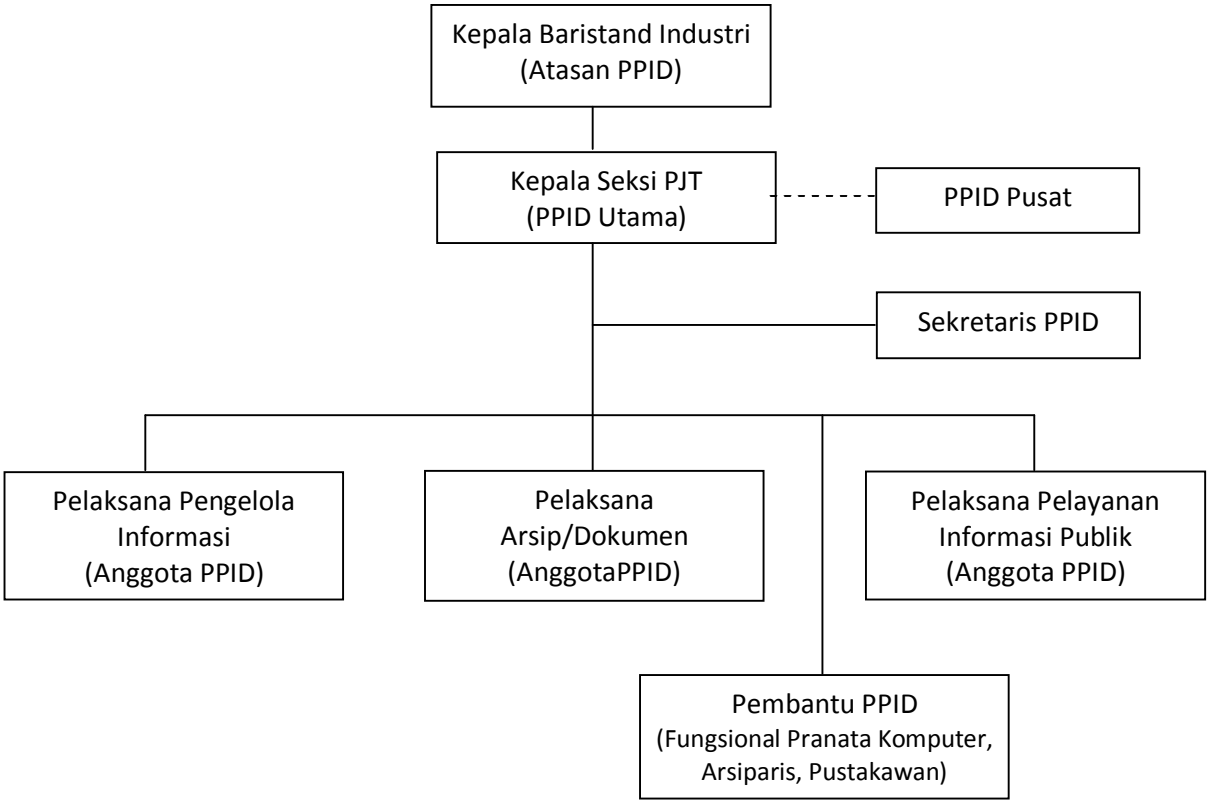
U Unggul (yang terbaik untuk system pelayanan pelanggan)

N Nyaman (mempunyai rasa kenyamanan dalam pelaksanaan pelayanan

2.7. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Sesuai Keputusan Kepala Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru Nomor : 91-SK/BPKIMI/BRSBB/4/2015 tentang Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Baristand Industri Banjarbaru, adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PPID BARISTAND INDUSTRI BANJARBARU



Personil PPID Baristand Industri Banjarbaru

Atasan PPID	:	Ir. Fatmir Edwar, MP
PPID Utama	:	Drs. Agus Irman, M.Si
Sekretaris PPID	:	Ikhwan Ridhani
Pelaksana Pengelola Informasi	:	M. Sobirin
Pelaksana Arsip/Dokumen	:	Abdul Khair
Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	:	- Ir. Sofia Kuswarini, MP
		- Gusti Indriana
		- Ariesta Pristia Anggari
Pembantu PPID	:	- M. Ridwan
		- Andi Gunadi
		- Hj. Wardah

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang ada di Baristand Industri Banjarbaru dan merupakan salah satu informasi yang dapat diakses oleh publik, yaitu :

a. Unit Pelayanan Publik

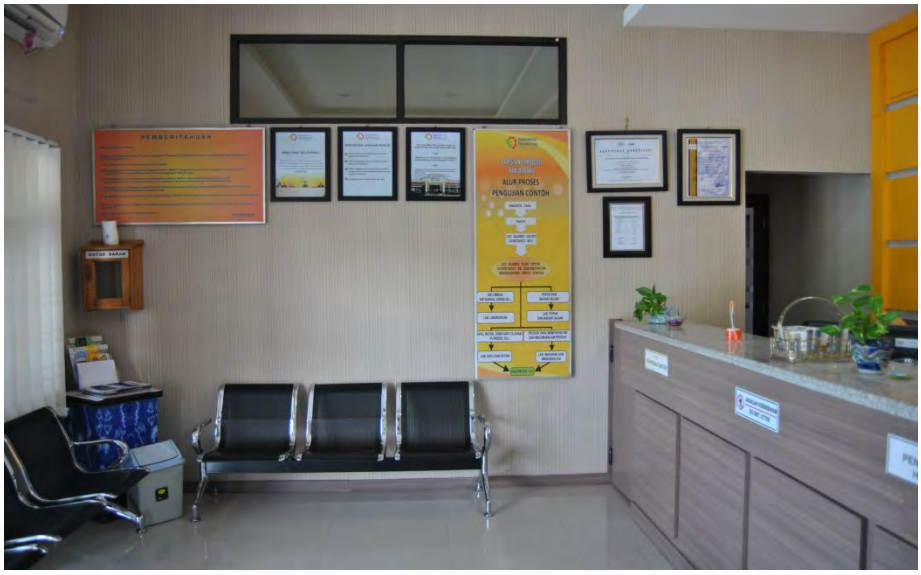


Gambar 1. Gedung Utama Unit Pelayanan Publik

b. Ruang Pelayanan Publik



Gambar 2. Ruang Pelayanan Publik/Penerimaan Contoh



Gambar 3. Fasilitas Ruang Layanan Publik dan Pendukung lainnya



Gambar 4. Petugas Memberikan Layanan Informasi tentang Pengujian



Gambar 5. Garis Pembatas Penempatan Sampel Uji



Gambar 6. Kursi Roda untuk Kebutuhan Khusus (Disabilitas)

c. Ruang Konsultasi



Gambar 7. Ruang Konsultasi

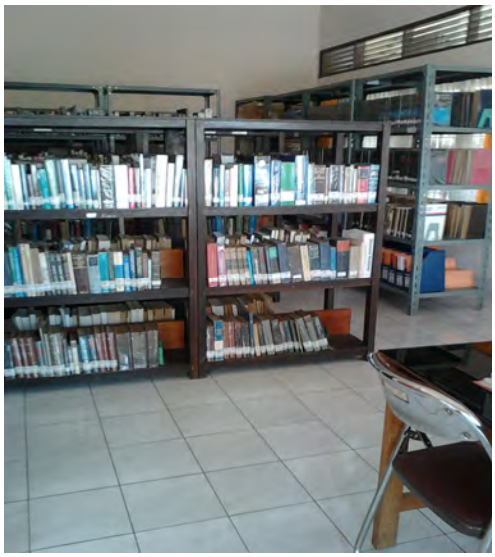


Gambar 8. Pelanggan sedang Berkonsultasi

d. Ruang Perpustakaan

Unit perpustakaan menempati ruangan tersendiri untuk menyimpan buku dan ruang baca. Koleksi perpustakaan terdiri dari literatur, ensiklopedia, standar-standar (produk/cara uji), majalah ilmiah/jurnal, serta laporan teknis (hasil

penelitian, lain-lain). Jumlah koleksi perpustakaan keseluruhan 4.972 eksemplar. Unit perpustakaan memberikan layanan kepada pegawai Baristand, maupun masyarakat dan mahasiswa.



Gambar 9. Ruang Perpustakaan



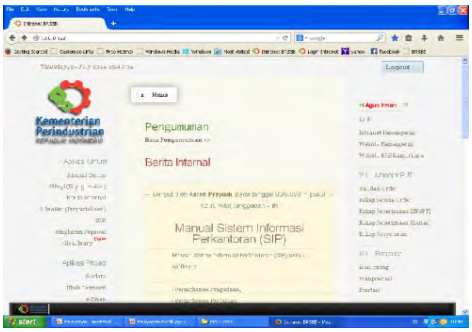
Gambar 10. Mahasiswa sedang Baca

e. Media Informasi Elektronik

Media informasi elektronik yang dimiliki Baristand Industri Banjarbaru, yaitu yang dapat diakses secara internal adalah SMS Center, dan Intranet BRSBB



Gambar 11. SMS Center



Gambar 12. Intranet BRSBB

Sedangkan media informasi elektronik yang dapat diakses oleh publik adalah website Baristand Banjarbaru dengan alamat:

www.baristandbanjarbaru.kemenperin.go.id



Gambar 13. Alamat website Baristand Industri Banjarbaru

3.2. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi secara khusus belum dianggarkan, tetapi dalam kegiatannya dimasukkan kedalam layanan jasa teknis (3986.003) pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) dan Otomatisasi Perkantoran yang bersumber dari PNBP.

3.3. Rincian Pelayanan Informasi Publik, yang meliputi :

3.3.1. Jumlah permohonan informasi publik sampai 31 Desember 2015, yaitu pada pelayanan jasa pengujian adalah sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON PELAYANAN PENGUJIAN	DITOLAK	DIPROSES	ALASAN PENOLAKAN
1.	JANUARI	474	-	474	
2.	PEBRUARI	497	-	497	
3.	MARET	524	-	524	
4.	APRIL	563	-	563	
5.	MEI	663	-	663	
6.	JUNI	558	-	558	
7.	JULI	388	-	388	
8.	AGUSTUS	310	-	310	
9.	SEPTEMBER	394	-	394	
10.	OKTOBER	518	-	518	
11.	NOPEMBER	840	-	840	
12.	DESEMBER	728	-	728	
	JUMLAH	6.427	-	6.427	

3.3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi pelayanan pengujian :

Standar waktu pelayanan maksimum pengujian bahan dan produk adalah :

	JENIS LAYANAN	WAKTU	SATUAN
1.	Mengkaji permintaan pengujian & sampling	3	Hari Kerja
2.	Pembuatan dan penandatanganan kontrak	3	
3.	Penerimaan contoh Uji - Penerimaan contoh non sampling - Penerimaan contoh sampling 1. Air 2. Udara 3. Pupuk & Tanah	 1 4 7 4	Hari Kerja
4.	Pembuatan work order kepada laboratorium uji.	1	Hari Kerja
5.	Pelaksanaan pengujian :		
	a. Limbah cair : - Batubara - Karet - Kelapa Sawit - Domestik	 22 22 27 27	 Hari Kerja Hari Kerja Hari Kerja Hari Kerja

	JENIS LAYANAN	WAKTU	SATUAN
	b. Air Sungai/ Laut	27	Hari Kerja
	c. Air Sumur/ Air Bersih	27	Hari Kerja
	d. Air minum dalam kemasan	27	Hari Kerja
	e. Aneka Makanan	17	Hari Kerja
	f. Aneka Komoditi	17	Hari Kerja
	g. Pupuk	17	Hari Kerja
	h. Tanah	22	Hari Kerja
	i. Bahan Galian	22	Hari Kerja
	j. Kayu & Produk Kayu	17	Hari Kerja
	k. Udara emisi	22	Hari Kerja
	l. Udara Ambien / Getaran / Kebisingan / Pencahayaan	22	Hari Kerja
6.	Penerbitan laporan hasil uji	2	Hari Kerja
7.	Pembuatan invoice dan penerimaan biaya pengujian.	2	Hari Kerja

Waktu penyelesaian pengujian tersebut berlaku pada kondisi normal dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Contoh uji/sampel dapat langsung dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan urutan contoh uji/sampel yang telah diterima sebelumnya (FIFO)
b. Peralatan berfungsi dengan baik.
c. Bahan kimia dan sarana pengujian tersedia

3.3.3. Jumlah pemohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Permohonan pelayanan pengujian selama tahun 2015 hampir seluruhnya dikabulkan dan diselesaikan sesuai dengan waktu pelayanan sampai tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 6.427 contoh uji/sampel

3.3.4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.
Jumlah permohonan contoh uji yang ditolak sampai saat ini tidak ada

3.4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi :

1. Jumlah keberatan/complain dari pelanggan.
   Jumlah keberatan/ complain dari pelanggan selama tahun 2015 adalah sebanyak 7 pelanggan terkait tentang administrasi dan hasil pengujian yang disampaikan.

2. Tanggapan atas keberatan/complain yang diberikan dan pelaksanaannya.
   Sesuai dengan SOP Baristand Industri Banjarbaru Nomor : 27-SOP/BPKIMI/ BRSBB/6/2013 tentang Tata Cara Menangani Keluhan Pelanggan, dan bahwa untuk menanggapi complain pelanggan yang bersifat administrasi langsung ditanggapi dan apabila secara teknis, maka akan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk mendapatkan informasinya.

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi informasi yang berwenang.
   Belum ada sengketa sampai ke tingkat Komisi informasi.

4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya : Belum ada

5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak ada

6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya : Tidak ada

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

1. Website Baristand Industri Banjarbaru yang bergantung pada domain induk, sehingga apabila domain induk bermasalah maka website tidak dapat diakses oleh publik
2. Kemampuan petugas pelayanan informasi belum menguasai secara detail tentang Layanan Jasa Teknis

4.2. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

1. Maintenance Website dengan memperbarui artikel informasi tentang semua yang berhubungan dengan layanan (penelitian, jenis pelayanan, biaya pelayanan, data pelanggan, dan informasi status sampel).
2. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan informasi